

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan sistem akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya dan berhasil guna, bertanggungjawab, serta bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).¹

Peraturan Pemerintah Indonesia untuk seluruh instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah harus sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 4

¹ Modul “Akuntabilitas Instansi Pemerintah”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP), Ciawi, 2007, Edisi kelima, hal. 1.

ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.²

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka penerapan sistem pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan atau dasar hukum. Sehingga, pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menetapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan SAP berbasis akrual dilaksanakan 4 (empat) tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada 2015. Dengan demikian, pada saat ini merupakan masa penerapan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.⁴

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat yang merupakan peraturan turunan dari

² Arina Husna Amalia (dkk), *Seminar Akuntansi Pemerintah: Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2014, hal. 2.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 1 angka (3).

⁴ <http://scholar.unand.ac.id/19221/2/bab%201.pdf>, diakses pada 28 Desember 2017 09:40 AM.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menimbulkan optimisme baru dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).⁵ Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan. Untuk Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang disampaikan ke unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atasnya adalah Laporan Keuangan yang transaksi keuangannya direkonsiliasi/ dikonfirmasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 1 angka (13).

laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.⁶

Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari 2 (dua) sistem utama, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Kementerian atau Lembaga non Kementerian.⁷

Sistem Akuntansi Instansi berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Laporan keuangan kementerian/lembaga adalah bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.⁸

⁶ Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, *Judul Modul: Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 huruf (g).

Terkait dengan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual yang dimulai pada Tahun Anggaran 2015 maka untuk memudahkan pengelola APBN dan Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).⁹ Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, yang selanjutnya disingkat menjadi SAIBA merupakan modifikasi dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Tujuan dari pengembangan SAIBA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) pada umumnya dan penyelenggaraan pengelola keuangan negara dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Satuan kerja yang telah menggunakan aplikasi SAIBA sejak bulan Januari 2015 antara lain adalah satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan

⁹ Ida Najati (dkk), *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Juni 2016, Volume 14, Nomor 1, hal. 2.

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan keuangan dapat diuji dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (Satker) dengan proses rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Satker diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu pada KPPN pada setiap periode akuntansi yang telah ditentukan sebelumnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dibuat harus disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Akuntabel erat kaitannya dengan akuntabilitas, yang secara istilah dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.¹⁰ Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*

Berbicara mengenai akuntabilitas, mau tidak mau harus dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum.¹¹ Di samping itu, *good governance* memiliki beberapa prinsip seperti: wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, keefisienan dan keefektifan, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, dan komitmen pada pasar yang *fair*.

Prinsip *good governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Keterbukaan dan transparansi, tanggung gugat/akuntabilitas, Supremasi Hukum, serta profesionalisme dan kompetensi. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga berbasis akrual untuk mewujudkan *good governance*, karena ada beberapa hal yang dapat menjadi hambatan atau kendala. Kompleksitas penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan salah satu hal yang dapat menjadi hambatan dan

¹¹ Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 1.

menjadi salah satu alasan timbulnya penolakan terhadap perubahan basis akuntansi. Hal yang sama juga terjadi pada saat perubahan dari penyusunan laporan keuangan berbasis kas menjadi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2005 lalu. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi instansi pemerintah pusat untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Proses adaptasi ini berjalan lambat karena perubahan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan cukup drastis dan memerlukan pemahaman atas basis penyusunan laporan keuangan yang baru cukup lama, karena metode pembukuan yang berbeda.¹²

Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dalam implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk mewujudkan *good governance*. Tantangan tersebut antara lain adalah sistem akuntansi dan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mempengaruhi penilaian kinerja suatu instansi pemerintah.

Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Di samping itu, laporan keuangan ini

¹² Ida Najati (dkk), *op. cit.*, hal. 2.

juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk membangun tata kelola yang baik dan akuntabel serta mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Berbasis Akrual Untuk Mewujudkan *Good Governance* Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga berbasis akrual untuk mewujudkan *good governance* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau?
2. Apakah kendala yang dihadapi operator dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga berbasis akrual untuk mewujudkan

good governance pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau?

3. Apakah akibat-akibat hukum dari adanya laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga Berbasis Akrual terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai, maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul tesis yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk mewujudkan *good governance* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi operator dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

- c. Mengetahui dan mendeskripsikan akibat-akibat hukum dari adanya laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga Berbasis Akual terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Prespektif Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual peneliti dalam pengembangan hukum tata negara khususnya melalui kajian akademis berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Di samping itu penelitian diharapkan dapat merangsang munculnya penelitian serupa.
- b. Prespektif praktis, jika penelitian ini dianggap layak dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, serta bagi masyarakat luas yang concern terhadap masalah akuntabilitas laporan keuangan berbasis akual.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain, kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan antara satu teori dengan teori lainnya. Sehingga masalah yang diteliti menjadi jelas penyelesaiannya. Kerangka teori merupakan fondasi

penelitian, di mana hubungan antar variabel dijelaskan, disusun dan delaborasi secara logis dan relevan.

Menyusun kerangka teori yaitu mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka yang logis atau menurut “*logical construct*”. Hal ini tidak lain dari menduduk perkarakan masalah yang diteliti (diidentifikasi) itu di dalam kerangka teori yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah itu. Upayanya ditujukan kepada/untuk menjawab atau menerangkan pernyataan penelitian yang diidentifikasi itu.¹³ Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas. Kerangka teori lazimnya dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan dapat juga digunakan dalam penelitian hukum yaitu pada penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁴

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah pada bekerjanya hukum alam masyarakat atau dengan kata lain mengkaji hukum dalam hubungannya dengan perilaku sosial. Teori yang biasa digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian hukum empiris adalah teori-teori yuridis sosiologis. Teori-teori ini sesungguhnya dibangun berdasarkan teori yang dihubungkan dengan kondisi sosial di mana hukum dalam arti sistem norma itu ditetapkan. Walaupun penelitian hukum empiris atau sosiologis hendak mengadakan pengukuran

¹³ Paham Ginting (dkk), *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*, USU Press, Medan, 2008, hal. 98.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hal. 127.

terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵

Guna mendapat pedoman dalam penulisan ini, maka dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa teori sebagai dukungan teoritis dalam rangka pendekatan pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan bertanggung jawab secara hukum.¹⁶ Negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan negara. Indonesia adalah suatu negara hukum yang memiliki filsafat dan dasar negara Pancasila.¹⁷

Menurut Sri Soemantri, ada 4 (empat) unsur-unsur terpenting negara hukum,¹⁸ yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan Perundang-undangan;

¹⁵*Ibid.*, hal. 53.

¹⁶ Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2004, hal.270.

¹⁸ Sri Soemantri, *Asas Negara Hukum dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Moh. Busyro dkk, (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hal. 28.

- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 6, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga berbasis akrual harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan apabila tidak sesuai prosedur penyusunannya, maka laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dihasilkan tidak dapat memberikan informasi yang akurat dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dapat menimbulkan akibat-akibat hukum dari adanya laporan keuangan yang dihasilkan tersebut.

Disamping itu, upaya untuk mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan tercapai sesuai harapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercapai, namun proses atau upaya untuk mewujudkan opini tersebut yang terkadang dalam kenyataannya masih terdapat temuan BPK dalam pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap temuan BPK tersebut, harus segera ditindaklanjuti guna menyusun laporan keuangan pada unit satuan kerja di wilayah masing-masing, yang nantinya akan dikompilasi di unit pusat (eselon I) untuk dilakukan review oleh Inspektorat, serta akan dilakukan audit oleh BPK.

2. Konsep *Good Governance*

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik

dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kini sudah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹⁹

Pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori,²⁰ yaitu :

1. Negara/Pemerintahan: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah

¹⁹ Sedarmayanti, *Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, Bagian Kedua, hal. 4.

²⁰ *Ibid.*

antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Dari telusuran keberagaman wacana tata pemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan nilai yang perlu diterapkan di Indonesia. Sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan kita, hanya saja istilah dan kemasannya yang berbeda. Terdapat 14 (empat belas) nilai yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*),²¹ yaitu:

- a. Wawasan ke Depan (*Visionary*): Tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas.
- b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*): Tidak adanya keterbukaan dan transparansi dalam urusan pemerintahan akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat.
- c. Partisipasi Masyarakat (*Participation*): Kurangnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.
- d. Tanggung Gugat (*Accountability*): Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak menerapkan akuntabilitas akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

²¹ Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2007, hal. 6.

- e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*): Tidak diterapkannya prinsip supremasi hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Demokrasi (*Democracy*): Apabila prinsip demokrasi tidak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat akan mempunyai rasa memiliki yang rendah atas berbagai kebijakan public yang dihasilkan.
- g. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*): Tanpa diterapkannya prinsip profesionalitas dan kompetensi akan menyebabkan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- h. Daya Tanggap (*Responsiveness*): Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lamban.
- i. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*): Tidak diterapkannya prinsip keefisienan dan keefektifan akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya negara lainnya.
- j. Desentralisasi (*Decentralization*): Tidak diterapkannya prinsip desentralisasi akan menyebabkan tidak adanya proporsionalitas dalam penggunaan sumber daya penyelenggaraan pemerintahan.
- k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*): Tanpa penerapan prinsip kemitraan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan rapuh.
- l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*): Tanpa adanya komitmen untuk mengurangi kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan berbagai ketimpangan.
- m. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*): Tanpa adanya komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak akan berkelanjutan.
- n. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*): Pengembangan perekonomian masyarakat tanpa didukung oleh

kebijakan public yang tidak mencerminkan komitmen pada pasar akan menyebabkan rendahnya daya saing perekonomian.

Keempat belas nilai yang menjadi prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan seluruhnya dalam pelaksanaan tata pemerintahan, dipercaya akan membawa keberhasilan yang optimal. Apabila salah satu dari prinsip-prinsip tersebut tidak dipenuhi, hasil yang dicapai tidak akan sempurna.

3. Teori tentang Keuangan Negara

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggaraan negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijaksanaan. Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.

Pemahaman terhadap hukum keuangan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Selain itu, dampak dari implementasi pengelolaan keuangan Negara khususnya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual terhadap kualitas LKKL merupakan poin yang sangat penting guna mewujudkan *good governance*. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini akan meningkatkan kualitas LKKL yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas dalam pengambilan keputusan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional dimaksudkan agar penelitian mempunyai batasan-batasan dan tidak keluar dari arah yang diinginkan, selain itu supaya pembaca dapat memahami variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Konsep operasional juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Adapun konsep operasional dalam “Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Berbasis Akrual Untuk mewujudkan *Good Governance* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau akan diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi dapat juga dimaknai dengan pelaksanaan. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dalam mewujudkan *good governance* merupakan hal/faktor penting dalam kualitas LKKL yang dibuat. Salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah disposisi.²² Disposisi adalah sikap pelaksana baik dalam bentuk penolakan atau penerimaan dalam melaksanakan suatu kebijakan.
2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

²² Ida Najati (dkk), *op. cit.*, hal. 2.

dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 adalah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
4. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah;
5. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN/APBD.
6. *Good Governance* dapat dimaknai dengan pemerintahan yang baik.²³ Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Implementasi penyusunan

²³ Sedarmayanti, *op. cit.*, hal. 2.

laporan keuangan berbasis akrual akan meningkatkan kualitas LKKL yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan atau peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁴

Metode Penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian yang dilakukan mengikuti kaidah-kaidah penelitian²⁵ atau melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.

Di dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam/jenis dan tipe penelitian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 6.

²⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Buana Printing, Jakarta, 2009, hal. 7.

tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Penentuan macam atau jenis penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validitas yang tinggi, baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.²⁷

Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah alimentasi, yaitu bagaimana pengaturannya menurut hukum juga bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.²⁸ Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti hendaknya memahami metode penelitian yang mungkin dipakai dalam penelitiannya.²⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak untuk melakukan suatu penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah sebagai berikut :

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 35.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 7.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 115.

²⁹ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 42.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasi, yang dilakukan dengan cara pendekatan empiris, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu: penelitian yang memberikan gambaran dan analisis terhadap masalah pokok 1 (satu), yaitu bagaimana pemahaman dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan guna penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) berbasis akrual yang transparan, akurat dan akuntabel untuk mewujudkan *good governance*.

Prinsip *good governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Keterbukaan dan transparansi, Tanggung gugat/akuntabilitas, Supremasi Hukum, serta Profesionalisme dan kompetensi. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa yang menjadi tanggung jawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari perilaku atau budaya kerjanya.

Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesanggupan berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu. Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian ini, yaitu operator penyusun laporan keuangan (operator SAIBA dan operator SIMAK BMN) Kementerian Negara/Lembaga di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah implementasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga berbasis akrual untuk mewujudkan *good governance* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

3. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang harus ada dalam penelitian empiris adalah adanya lokasi penelitian yang menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di dalam ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, yang mana Pekanbaru adalah pusat ibukota dari Provinsi Riau. Dipilihnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau sebagai lokasi

penelitian ini berkaitan dengan fenomena yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu.

Selain alasan tersebut, juga tidak terlepas dari eksistensi penulis yang merupakan warga Kota Pekanbaru yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yaitu Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya pada Bidang Hak Asasi Manusia (Sub Bidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi Hak Asasi Manusia) yang mempunyai tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sekaligus sebagai operator penyusun laporan keuangan (operator SAIBA dan operator SIMAK BMN) sehingga lebih mempermudah penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan. Pemilihan waktu penelitian pada tahun 2015 sampai dengan semester I Tahun 2017 didasari pada laporan keuangan yang telah disusun dan dibuat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁰

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 118.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Wilayah (1 orang);
2. Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, khususnya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja (1 orang);
3. Kepala Bagian Umum selaku pejabat yang membawahi Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga (1 orang);
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga selaku pejabat yang melakukan evaluasi terhadap penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan yang telah dibuat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau (1 orang);
5. Operator Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, yaitu operator wilayah yang menangani Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau (2 orang);
6. Petugas Verifikasi (Rekonsiliasi) Laporan Keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru (1 orang);

7. Operator Wilayah Eselon I (Sekretariat Jenderal) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (1 orang).

5. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara tergantung pada instrumen yang digunakan dan sumber datanya. Data dari suatu penelitian diperoleh dari bermacam-macam sumber, namun dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sumber utama,³¹ yaitu:

- a. Sumber primer, yang dikenal dengan data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan atau data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya. Data primer diperoleh langsung dari sampel yang menjadi responden dari penelitian ini yakni Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau selaku pejabat yang melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang telah dibuat, para operator penyusun laporan keuangan wilayah (operator SAIBA dan SIMAK BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, dan petugas verifikasi di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru selaku verifikator laporan keuangan satuan kerja di Provinsi Riau, serta operator Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

³¹ Ronny Kountur, *op. cit.*, hal. 177-179.

Pengumpulan data dari sumber primer membutuhkan instrumen. Terdapat 2 (dua) instrumen yang pada umumnya, yaitu peneliti dan kuesioner. Jika instrumen yang digunakan adalah peneliti, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau observasi, sedangkan jika instrumen yang digunakan adalah kuesioner, maka metode pengumpulan data yang digunakan antara lain melalui pos, bawa langsung, atau melalui *e-mail*.

b. Sumber sekunder, yang dikenal dengan data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Data tersebut dapat berupa: fakta, tabel, gambar, dan lain-lain. Walaupun data tersebut diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Pengumpulan data dari sumber sekunder tidak membutuhkan instrumen.

6. Alat Pengumpul Data

Wawancara

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³²

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

Pendekatan terhadap orang yang diwawancarai merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara atau peneliti, karena hal ini berkaitan dengan kapan waktunya yang tepat untuk melakukan wawancara. Jika kita menentukan waktu tepat, kita tidak mengalami kesulitan untuk menjumpai orang yang akan diwawancarai, oleh karena mereka merasa waktunya tidak terganggu maka suasana wawancara akan lebih kooperatif.³³

7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

³² Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 81.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 83-84.

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan berfikir deduktif yaitu suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

Dalam deduktif telah diketahui kebenarannya secara umum, kemudian bergerak menuju pengetahuan baru tentang kasus-kasus atau gejala-gejala khusus atau individual.